



**P U T U S A N**

**No.1802 K/Pdt/2004**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**I. PT. DHARMA NIAGA** Cabang Palembang, berkedudukan di Jl, Belinyu No.1 Palembang Sumatera Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada para Advokat Subiakto, Seogeng Wijaya berkantor di di Wisma IWI, 3<sup>rd</sup> Floor, Suite 302, Jl. Raya Perjuangan Tomang Tol, Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Pebruari 2004;  
Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Pembanding;

**II. PT. BUMI LAUT SHIPPING SERVICE**, berkedudukan di Jl. Majapahit No. 28 C-D Jakarta dalam hal ini memberi kuasa kepada ASP & Partners beralamat Komp. Majapahit NO.34/24 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2004;  
Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Pembanding;

**m e l a w a n :**

**DRS. HASMAWANSYAH HAMID**, bertempat tinggal di Jl. Belinyu No.1 Palembang, Sumatera Selatan;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

**d a n**

**CV. SAAT TEDUH**, berkedudukan di Jl. Griyo Kebayoran Utara Blok AD-25 Surabaya;  
Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai Tergugat I dan II dan turut Termohon Kasasi dahulu

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No.1802 K/Pdt/2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 1 Oktober 1997 semen yang menjadi objek sengketa eks kapal MV. Splended Fortune sebanyak  $\pm$  825.950 ton ditumpuk di Gudang D (Gudang Lini I) Pelabuhan Palembang atas permohonan Tergugat II;

Bahwa pada tanggal 7 Nopember 1997 Penggugat melalui surat No. FP.001/1/5/C.Plg-97 (P-2) kepada PT. "EMKL Rukun Setia" yang ditunjuk oleh Tergugat I untuk melaksanakan bongkar muat semen yang menjadi objek sengketa (P-3) dan tembusan surat disampaikan kepada Tergugat I, meminta untuk segera mengeluarkan semen yang menjadi objek sengketa dan membayar uang sewa penumpukannya;

Bahwa Tergugat I melalui surat No.298/DN-3/XI/97 tanggal 25 Nopember 1997 (P-4) menyatakan kesediannya untuk mengeluarkan semen yang menjadi objek sengketa dari Gudang D milik Penggugat dan menyelesaikan biaya sewa gudang/penumpukan,

Bahwa Tergugat I melalui surat nomor 298/DN-3/XI/97 tanggal 25 Nopember 1997 (P-4) menyatakan kesediaannya untuk mengeluarkan semen yang menjadi objek sengketa dari gudang D milik Penggugat dan menyelesaikan biaya sewa gudang/penumpukan, namun karena Tergugat I tidak dapat melengkapi DO (Delivery order) dari Tergugat II yang merupakan salah satu persyaratan untuk pengeluaran/pengambilan barang sesuai system dan prosedur yang berlaku di Pelabuhan Palembang (P-5) sehingga Tergugat I tidak dapat mengeluarkan semen yang menjadi objek sengketa tersebut dari gudang D milik Penggugat

Bahwa pada tanggal 2 Desember 1997 Penggugat melalui surat No. F.P.001/1/6/6/C.Plg-97 (P-6) meminta kepada Tergugat I, Tergugat II dan PT. EMKL Rukun Setia" untuk segera mengeluarkan semen yang menjadi objek sengketa dari gudang D milik Penggugat dan menyelesaikan sewa penumpukan, karena gudang D (gudang lini I) adalah gudang transit yang sesuai dengan sifat dan fungsinya hanya sebagai tempat penimbunan sementara dan semen yang menjadi objek sengketa merupakan salah satu komoditi strategis yang telah dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan daerah Sumatera Selatan guna menghindari terjadinya kekurangan pasokan, yang dapat berakibat gejolak harga pasar;

Bahwa mengingat Tergugat I, Tergugat II dan PT. EMKL Rukun Setia " tidak memberikan tanggapan atas surat Penggugat sebagaimana butir 4 di atas, maka Penggugat kembali melakukan penagihan biaya sewa penumpukan

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No.1802 K/Pdt/2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semen yang menjadi objek gugatan dari gudang D milik Penggugat, melalui surat :

- a. No.FP.001/1/1/.PLG-98 tanggal 12 Januari 1998 tentang pengeluaran semen atas Kapal Splended fortune sebanyak 780, 45 ton (P-7);
- b. No.FP.001/1/3/.PLG-98 tanggal 17 Pebruari 1998 tentang sewa penumpukan Semen Ex.MV atas Splended fortune (P-8);

Bahwa surat-surat yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat II sebagaimana disebut butir 5 tetap tidak pernah mendapat tanggapan, maka Penggugat memberikan teguran pertama kepada Tergugat II melalui surat No.FP.001/1/5/C.PLG-99 tanggal 14 Oktober 1999 (P-9) untuk meminta kembali Tergugat II segera mengeluarkan dan memindahkan semen yang menjadi objek gugatan dari gudang D milik Penggugat dan membayar sewa penumpukannya;

Bahwa terhadap surat Penggugat sebagaimana butir 4 di atas, Tergugat II melalui surat No.311/ASP/JKT/XI/99 tanggal 1 Nopember 1999 (P-10), menyatakan tidak bersedia membayar uang sewa penumpukan dengan alasan bahwa Tergugat II bukan pemilik barang melainkan hanyalah sebagai pengangkut berdasarkan order dari Tergugat III, dan menyatakan bahwa Tergugat II masih mempunyai hak tagih kepada Tergugat I dan Tergugat III berupa tagihan sisa pembayaran freight, demurrage serta biaya lain yang timbul karena keterlambatan, sehingga untuk menjamin pembayaran tagihan tersebut Tergugat II belum memberikan DO (delivery order) kepada Tergugat I;

Bahwa berdasarkan bukti P.10, menyebabkan tidak dapat dikeluarkan-nya semen yang menjadi objek gugatan dari gugatan D milik Penggugat karena adanya permasalahan antara para Tergugat dan oleh karena itu walaupun Tergugat I dan II tidak pernah memenuhi peringatan-peringatan yang telah diberikan oleh Penggugat, Penggugat tetap berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah dengan para Tergugat sebagaimana pertemuan pada tanggal 28 Juni 2001 yang kendatipun hasilnya tidak tercapai penyelesaian (P-11);

Bahwa sebagai akibat adanya permasalahan antara para Tergugat yang menyebabkan tidak dikeluarkannya semen yang menjadi objek sengketa dari gudang D milik Penggugat, jelas-jelas sangat merugikan Penggugat karena terganggunya kegiatan operasional/kinerja pelabuhan di dalam memberikan pelayanan kepada pemakai jasa pelabuhan lainnya dan pendapatan perusahaan atas sewa penumpukan;

Bahwa meskipun para Tergugat tidak pernah menunjukkan itikad baiknya untuk menyelesaikan pembayaran sewa penumpukan dan mengeluarkan

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No.1802 K/Pdt/2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semen yang menjadi obyek sengketa dari gudang D milik Penggugat, namun Penggugat masih tetap memberikan kesempatan kepada para Tergugat dengan memberikan somasi melalui penetapan Pengadilan Negeri kelas I A Palembang nomor 03./Pen.Pdt.P/Som/2001/PN.Plg tanggal 10 Oktober 2001 (P-12), tetapi tidak mendapat tanggapan dari para Tergugat sesuai dengan somasi yang diberikan;

Bahwa mengingat para Tergugat nyata-nyata tidak pernah menunjukkan itikad baiknya untuk menyelesaikan pembayaran sewa penumpukan dan mengeluarkan semen yang menjadi objek sengketa dari gudang D milik Penggugat adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat baik materiil maupun imateriil;

Bahwa mengingat Penggugat adalah perusahaan BUMN yang bergerak dibidang jasa kepelabuhan sebagai salah satu pintu gerbang keluar masuknya barang dari dan ke suatu daerah dituntut untuk selalu meningkatkan kelancaran pelayanan kepada pemakai jasa pelabuhan, sehingga Penggugat harus selalu meningkatkan pelayanan dan mencegah setiap hambatan atas kelancaran pelayanan dan mencegah setiap hambatan atas kelancaran operasional/kinerja pelabuhan, maka sudah sewajarnya Penggugat menuntut kepada para Tergugat untuk segera mengeluarkan semen yang menjadi objek sengketa yang nyata-nyata keberadaannya telah mengganggu kegiatan operasional/kinerja pelabuhan Palembang dan menuntut pembayaran sewa penumpukan selama berada di Gudang D milik Penggugat serta membayar kerugian immaterial secara tanggung renteng;

Bahwa kerugian materiil Penggugat sebagai akibat tidak dibayarnya sewa penumpukan semen yang menjadi objek gugatan selama berada di Gudang D milik Penggugat olehpara Tergugat sampai dengan tanggal 29 Mei 2002, yaitu sebesar Rp.805.915.756,- (delapan ratus lima juta Sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) dengan perincian seperti tersebut dalam gugatan; perhitungan sewa penumpukan tersebut akan tetap diperhitungkan sampai gudang D milik Penggugat ;

Bahwa kerugian immaterial Penggugat sebagai akibat dari perbuatan para Tergugat yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat memfungsikan secara optimis gudang transit sesuai sifat dan fungsinya dan image negative atas kinerja pelabuhan (Penggugat) sehingga wajar Penggugat menuntut ganti rugi immaterial kepada para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No.1802 K/Pdt/2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana telah didalilkan di atas, bahwa gudang D milik Penggugat berada di Lini I yang dalam istilah ke pelabuhan dikenal sebagai gudang transit, sesuai sifat dan fungsinya hanya diperuntukkan sebagai tempat penumpukan/penitipan barang untuk sementara waktu, dengan demikian keberadaan semen yang menjadi objek sengketa yang tidak dikeluarkan oleh para Tergugat dalam waktu yang begitu lama sangat mengganggu kegiatan operasional/kinerja pelabuhan termasuk pelayanan kepada para Penggugat jasa pelabuhan lainnya, maka sudah sewajarnya pula Penggugat mohon kepada majelis Hakim menjatuhkan putusan Provisi untuk memerintahkan kepada para Penggugat untuk segera mengeluarkan semen yang menjadi objek sengketa dari gudang D milik Penggugat atas beban biaya para Penggugat secara tanggung renteng;

Bahwa oleh karena gugatan a quo berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh para Tergugat, maka mohon agar keputusan a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding, kasasi dan/atau upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang supaya memberikan sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk segera mengeluarkan semen yang menjadi objek sengketa dari gudang D milik Penggugat atas beban biaya para Tergugat secara tanggung renteng;
2. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus, sejak para Tergugat lalai memenuhi isi putusan provisi ini terhitung sejak putusan provisi ini terhitung sejak putusan provisi ini diucapkan sampai dilaksanakan isi putusan tersebut;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk memenuhi kewajibannya membayar uang sewa penumpukan kepada Penggugat dari tanggal 7 Oktober 1997 sampai dengan 29 Mei 2002 sebesar Rp.805.915.756,- (delapan ratus lima juta Sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) ditambah dengan uang sewa penumpukan dari tanggal

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No.1802 K/Pdt/2004

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Mei 2002 sampai dengan pengeluaran semen yang yang menjadi objek sengketa dari gudang D milik Penggugat ;

4. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijde);
5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immaterial atas dampak negative dari perbuatan melawan hukum para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voor baar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun Peninjauan Kembali;

Atau apabila majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang berpendapat lain mohon dapat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dengan alasan :

- Tergugat I tidak pernah melaksanakan transaksi sewa menyewa gudang dengan Penggugat ;
- Tergugat I tidak memasukkan, menitipkan barang berupa semen ke gudang PT. Pelindo II;

Bahwa Tergugat I selaku pemilik barang berupa semen hanya punya hubungan hukum dengan Tergugat III yang mengangkut semen tersebut dari Tuban ke Palembang berdasarkan perjanjian angkutan laut No.215 A/DN-3/VIII/ 1997 tanggal 7 Agustus 1997, semua kewajiban Tergugat I kepada Tergugat III telah dipenuhi termasuk pembayaran uang tambang (Freight);

Bahwa pada kenyataannya Penggugat hanya ada hubungan hukum dengan Tergugat II yang menginstruksikan/menitipkan barang berupa semen tersebut ke gudang D milik Penggugat ;

Berdasarkan point 1 dan point 2 di atas, terkuat I tidak punya hubungan hukum dengan Penggugat dan berdsarkan putusan Mahkamah Agung RI No.294

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No.1802 K/Pdt/2004

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1971 “ suatu gugatan haruslah diajukan oleh yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat, dan bukan dengan orang lain sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dengan tidak dimuatinya petitum point 2 provisi dan petitum point 6 pokok perkara dalam positanya, berarti dasar petitum tidak ada dalam posita gugatan Penggugat, karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa gugatan Penggugat dalam provisi adalah kabur karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas beban biaya apa yang harus ditanggung oleh para Tergugat, apakah biaya pengeluaran dari gudang D milik Penggugat ke gudang lain, atau termasuk biaya penumpukan/sewa gudang, sehingga dasar gugatan Penggugat layak dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM REKONVENSI :

Bahwa dengan adanya gugatan Tergugat dr/Penggugat dk, Tergugat dk/Penggugat dr telah dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak mau membayar penyelesaian biaya sewa gudang/penumpukan dan mengeluarkan semen yang menjadi objek sengketa dari gudang D milik Tergugat dr/Penggugat dk. bahkan Penggugat dr/Tergugat dk dipublikasikan di Harian Sriwijaya Post terbitan tanggal 15 Juli 2002 dan ditayangkan pula di TVRI Palembang tanggal 16 Juli 2002 jam 17.00 Wib, sehingga Penggugat dr/Tergugat dk telah dicemarkan nama baiknya dan menimbulkan kerugian moral dan material karenanya berhak untuk mendapatkan pemulihan nama baik dalam masyarakat melalui pemberitaan di Harian Kompas. Sripo, Sumex dalam 3 (tiga) kali penerbitan sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, pada hari Senin, Selasa dan Rabu pada minggu pertama;

Bahwa sebenarnya Penggugat dr/Tergugat dk tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat dk/Tergugat dr, akan tetapi pada saat itu Penggugat dr/Tergugat I dk tetap beritikad baik untuk mencari solusi penyelesaian, karena semen milik Tergugat I dk/Penggugat dr yang diangkur oleh Tergugat III dk yang mencarter kapal milik Tergugat II dk, tertahan di gudang d milik Penggugat dk/Tergugat dr;

Berdasarkan point 3 posita Penggugat dk/ Tergugat dr terbukti telah menahan dan menguasai secara fisik semen milik Tergugat I dk/Penggugat dr meskipun Tergugat I dk. Penggugat dr. telah beritikad baik, bersedia untuk menyelesaikan biaya sewa gudang penumpukan kepada Penggugat dk/Tergugat dr yang sebenarnya merupakan kewajiban dari Tergugat II dk, guna

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No.1802 K/Pdt/2004

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat mengeluarkan dan mengambil barang berupa semen milik Tergugat I dk/Penggugat dr, yang berada di gudang D milik Penggugat dk/Tergugat dr namun ditolak dan tidak mendapatkan izin dari Penggugat dk/Tergugat dr;

Bahwa sebagai akibat dari penolakan dan tidak diizinkan Tergugat I dk/Penggugat dr sebagaimana tersebut dalam point 4 di atas, Tergugat dk/ Penggugat dr mengalami kerugian yang sangat besar, karena semen milik Tergugat I dk/Penggugat dr yang berjumlah  $\pm$  825.950 ton (16.915 zak) semen Padang yang berada tertahan dalam gudang D milik Penggugat dk/Tergugat dr menjadi tidak berharga, karena kondisi semen milik Penggugat dr/Tergugat I dk tersebut telah rusak/keras membeku dan membantu dan tidak dapat dimanfaatkan/ dipergunakan lagi, hal ini tidak terlepas dari kewajiban tanggung jawab Penggugat dk/Tergugat dr untuk dapat mengganti ruginya;

Bahwa berdasarkan point 5 di atas, Penggugat dr/Tergugat dk mengalami kerugian materiil sebesar Rp.1.094.218.560,- ( satu milyar Sembilan puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh rupiah) ;

Bahwa kerugian moril sebagai akibat dipublikasikannya Tergugat I dk/Penggugat dr di Harian Sriwijaya Post dan ditayangkan di TVRI Palembang sebagaimana dimaksud dalam point 2 di atas, Penggugat dr/Tergugat I dk sebagai perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu perusahaan penstabilisasi harga telah dicemarkan nama baiknya oleh Tergugat dr /Penggugat dk seolah-olah tidak mau membayar sewa gudang penumpukan dan mengeluarkan barang berupa semen miliknya dari gudang D milik Penggugat dk/Tergugat dr serta membiarkan barang berupa semen milik Tergugat I dk/Penggugat dr menjadi rusak dan tidak berharga. Ini merupakan suatu penghinaan dan berdasarkan pasal 1372 KUHPdata berhak untuk menuntut ganti rugi dan pemulihan penghormatan serta nama baik ;

Bahwa kerugian nama baik Penggugat dr/Tergugat I dk berupa kerugian moril/immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat dr/Penggugat dk serta pernyataan maaf oleh Tergugat dr/Penggugat dk. melalui media pusat seperti Kompas dan lokal seperti Sriwijaya Post dan Sumatera Ekspres sebanyak 3 kali terbit.

Bahwa gugatan Rekonvensi , didasarkan pada bukti-bukti yang autentik sehingga sepatutnya dapat dikabulkan dengan serta merta;

Bahwa agar Tergugat dr/Penggugat dk dapat mengindahkan atau melaksanakan putusan ini, maka apabila Tergugat dr/Penggugat dk lalai dibeban-

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No.1802 K/Pdt/2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan bunga 2 % perbulan bunga bank yang berlaku saat ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, hingga dilaksanakan putusan ini;

Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk khawatir itikad buruk Tergugat dr/ Penggugat dk untuk mengelak dari tanggung jawabnya sehingga agar gugatan Rekonvensi ini tidak hampa dikemudian hari, Penggugat dr/Tergugat I dk mohon dengan hormat majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta bergerak maupun harta tidak bergerak maupun harta tidak bergerak milik Tergugat dr/Penggugat dk yang akan ditunjuk kemudian oleh Penggugat dr/Tergugat I dk;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Palembang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari penggguat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk adalah perbuatan melanggar hukum;
4. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar ganti rugi materiil atas kerusakan 825.950 ton (16.519 zak) semen Padang milik Penggugat dr/ Tergugat I dk sebesar Rp.1.094.218.560,- (satu milyar Sembilan puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar ganti rugi moril/ immaterial karena pencemaran nama baik dan penghinaan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
6. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk memasang iklan meminta maaf kepada Penggugat dr/Tergugat I dk pada harian Kompas, Sripo dan Sumex sebanyak 3 (tiga) kali penerbitan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, pada hari Senin, Selasa, dan Rabu minggu pertama;
7. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar bunga sebesar 2 % perbulan bunga bank yang berlaku saat ini, manakala Tergugat dr/ Penggugat dk lalai untuk melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, hingga dilaksanakan putusan ini;
8. Menghukum Tergugat dr/Penggugat

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan benar;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No.1802 K/Pdt/2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 81/Pdt.G/2002/PN.Plg tanggal 28 Januari 2003 yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

### DALAM PROVISI

- Memperhatahkan putusan provisi yang telah dijatuhkan dengan putusan sela tanggal 24 Desember 2002

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk memenuhi kewajibannya membayar uang sewa penumpukan kepada Penggugat dari tanggal 7 Oktober 1997 sampai dengan 29 Mei 2002 sebesar Rp.805.915.756,- (delapan ratus lima juta Sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) ditambah dengan uang sewa penumpukan dari tanggal 30 Mei 2002 sampai dengan pengeluaran semen yang yang menjadi objek sengketa dari gudang D milik Penggugat ;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya

### DALAM Rekonvensi

- Menolak gugatan Rekonvensi dalam Rekonvensi /Tergugat I dalam konvensi seluruhnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I dalam Konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat II, Tergugat III dalam Konvensi untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan dengan putusan No. 89/Pdt.G/2003/PT.Plg tanggal 16 Oktober 2003 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 12 Pebruari 2004 dan kepada Tergugat II /Pembanding pada tanggal 19 Maret 2004 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding (masing-masing dengan

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No.1802 K/Pdt/2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Pebruari 2004 dan 29 Maret 2004) diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis masing-masing pada tanggal 25 Pebruari 2004 dan tanggal 1 April 2004 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.81/Pdt.G/2002/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 9 Maret 2004 dan tanggal 14 April 2004 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat /Terbanding yang pada tanggal 9 Maret 2004 dan tanggal 14 April 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat I dan II/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang masing-masing pada tanggal 19 Maret 2004 dan tanggal 4 Mei 2004;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. judex facti telah lalai dalam memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dan keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Palembang, halaman 5 sebagai berikut :

- menimbang, bahwa menanggapi alasan-alasan keberatan-keberatan Penggugat I dan Tergugat II/pembanding II tersebut, majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :
- bahwa alasan-alasan/keberatan-keberatan para Tergugat I, dan II/ Pembanding I, dan II tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan majelis Hakim tingkat banding karena semuanya telah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama;
- bahwa pertimbangan judex facti yang menyatakan tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, sangat keliru karena hal-hal baru yang dimaksudkan sangat tidak jelas. Sesuai dengan ketentuan Hukum Acara, hal-hal baru (novum/fakta hukum baru) merupakan alasan dalam pengajuan Peninjauan Kembali, bukan dalam tingkat banding;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No.1802 K/Pdt/2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pertimbangan judex facti tingkat banding yang begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tanpa melakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh tanpa dasar-dasar dan alasan-alasan yang jelas adalah tidak sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang 14 tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan : “segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk meng-adili”;

## 2. Judex Facti Salah Dalam Menerapkan Hukum ;

Pemohon kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama pada halaman 41 yang diambil alih oleh majelis hakim tingkat banding mengenai pertimbangan eksepsi sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa apabila diperhatikan eksepsi yang diajukan Tergugat I maupun eksepsi yang diajukan Tergugat II dimana eksepsi tersebut telah menyangkut pada pokok perkara dan bukanlah eksepsi yang menyangkut kewenangan Pengadilan maka eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II tersebut akan diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara ;
- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II akan diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara, maka eksepsi dari I dan eksepsi dari Tergugat II haruslah ditolak;

Pertimbangan-pertimbangan hukum kedua judex facti tersebut jelas keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum, mengingat eksepsi Pembanding I/tergugat I adalah menyangkut gugatan salah alamat dan diskualifikasi ini person (Persona standi in judicio), dimana eksepsi atau keberatan dari Pembanding I/semula Tergugat I pada dasarnya adalah bahwa:

- Pembanding I/semula Tergugat I walaupun adalah merupakan pemilik dari semen yang disimpan pada gudang D milik Penggugat, namun Pembanding I/semula Tergugat I sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan terbanding I/semula Penggugat maupun Pembanding II/semula Tergugat II, dengan dalil-dalil bahwa :
  - a. Pembanding I/semula Tergugat I hanya mempunyai hubungan hukum dengan turut terbanding/Tergugat III (CV. Saat Teduh) sebagaimana terbukti dengan bukti T-I-I berupa surat perjanjian angkutan laut

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No.1802 K/Pdt/2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.215-A/Drt-3/VIII/1997 tanggal 7 Agustus 1997, antara Pembanding I/semula Tergugat I sebagai Pencharter dengan turut Terbanding/ semula Tergugat III selaku pengangkut.

b. Penyimpanan semen milik pembanding I/semula Tergugat I pada gudang D milik PT. Pelindo cabang Palembang adalah atas permintaan/order dari Pembanding II/semula Tergugat II (PT. Bumi Laut shipping Services) berdasarkan surat perjanjian Angkatan Laut No.012/ BISS/PAL/JK/JKD/VIII/97 tanggal 8 Agustus 1997 antara Pembanding II/ semula Tergugat II dengan turut Terbanding/ Tergugat III sebagaimana terbukti dengan bukti T.II-1;

c. Bahwa Pembanding I/semula Tergugat I tidak pernah memberikan kuasa kepada turut Terbanding/semula Tergugat III untuk mengadakan perjanjian dengan Pembanding II/semula Tergugat II;

Keberatan Pemohon Kasasi/Pembanding I/semula Tergugat I adalah mengacu pada putusan Mahkamah Agung R.I No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 menyebutkan bahwa “ gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat”;

- Kapasitas /kualitas dari Drs. Hasmawansyah yang dalam kasus a quo bertindak dalam kapasitas /kualitas selaku pribadi (perorangan), sedangkan pemilik gudang B adalah PT. Pelindo (Persero) jadi seharusnya yang berhak dan berwenang dalam mengajukan gugatan ini adalah Badan Hukum yaitu PT. Pelindo (Persero), keberatan Pembanding I/semula Tergugat I ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat banding, yang seharusnya dipertimbangkan dengan mengacu pada putusan MARI No.440 K/Pdt/1986 tanggal 29 Agustus 1986;

### 3. MENGENAI POKOK PERKARA;

Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum judex factie 43 dan 44 sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah berdalil dimana pada tanggal 1 Oktober 1997 semen yang menjadi obyek sengketa eks KM Splended Fortune sebanyak 825,950 ton ditumpuk di gudang D (gudang lini I) pelabuhan Palembang atas permintaan Tergugat II.....dst, Tergugat I melalui surat No.298/DN-3/XI/97 tanggal 25 Nopember 1997 telah menyatakan kesediaannya untuk mengeluarkan semen tersebut dari gudang D dan penyelesaian biaya sewa gudang

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No.1802 K/Pdt/2004





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpukan tetapi Tergugat I tidak dapat melengkapi DO (Delivery order) dari Tergugat II;

- Menimbang, Penggugat telah berulang kali menegur para Tergugat tetapi para Tergugat tidak ada menunjukkan itikad baik dan Tergugat II melalui surat No.311/ASP/JKT/XI/99 tanggal 1 Januari 1999 menyatakan tidak bersedia membayar uang sewa penumpukan karena bukan sebagai pemilik barang melainkan hanya sebagai pengangkut atas order Tergugat III, dan perbuatan para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Pertimbangan judex facti tersebut jelas keliru karena ternyata dasar pembuktian yang digunakan oleh majelis a quo untuk menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding I /semula Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan surat Tergugat II No.311/ASP/JKT/XI/99 tanggal 1 Nopember 1999 dan kewajiban menyerahkan DO (delivery order);

Apabila dicermati isi surat No.311/ASP/JKT/ XI/99 tanggal 1 Nopember 1999 sama sekali tidak berkaitan dengan kewajiban Pemohon Kasasi/ Pembanding I/semula Tergugat I yang sebenarnya surat tersebut adalah produk surat dari Tergugat II yang isinya menyatakan ketidakediaan Tergugat II untuk membayar uang sewa penumpukan. Karenanya Tergugat II yang seharusnya menanggung konsekuensi hukumnya bukan orang lain (dalam hal ini Pemohon Kasasi/Pembanding I/semula Tergugat I;

Bahwa kekeliruan majelis hakim a quo semakin nyata dengan tidak mempertimbangkan itikad baik dari Pemohon Kasasi/Pembanding I/semula tergugat I yang terbukti dengan adanya surat No.298/DN-3/XI/97 tanggal 25 Nopember 1997 yang isinya menyatakan kesediaan dari Pemohon Kasasi/ Pembanding I/semula Tergugat I untuk mengeluarkan semen tersebut dari gudang D dan menyelesaikan biaya sewa gudang yang diminta oleh Penggugat/Terbanding I/Termohon Kasasi I;

Dengan demikian nyata terbukti pertimbangan-pertimbangan judex facti yang dengan sengaja mengabaikan atau tidak menggunakan fakta hukum berupa surat Pemohon Kasasi/Pembanding I/semula Tergugat I No.298/DN-3/XI/97 tanggal 25 Nopember 1997, tetapi justru menggunakan surat lain yang tidak menjadi tanggung jawab dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi/Pembanding I/semula Tergugat I jelas merupakan kesalahan dan kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum pembuktian bagi Pemohon Kasasi/Pembanding I/semula Tergugat I;

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No.1802 K/Pdt/2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan tersebut adalah tidak sejalan dan bertentangan prinsip hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 167 HIR dan pasal 1865 KUHPPerdata yang menyatakan “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

4. **Judex Facti Salah Dalam Menerapkan Hukum Perjanjian.**

Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama, halaman 50, yang diambil alih oleh majelis tingkat banding sebagai pertimbangannya sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 454 KUHD dimana bukti T.I-1 dan bukti T.II-1 adalah merupakan akta maka dengan dilandasi pasal 1338 KUHPPerdata bukti T.I-1 dan T.II berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;
- Menimbang, bahwa bukti T.I-1 diterbitkan pada tanggal 8 Agustus 1997 untuk tujuan yang sama dengan pengangkutan semen sebanyak 3500 ton dengan pelabuhan muat Tuban dan pelabuhan bongkar Palembang dan adanya bukti T.II-1 adalah berdasarkan bukti T.I-1 dimana Tergugat III yang semula berkedudukan sebagai pengangkut dan T.II-1 dimana Pengadilan melihat perjanjian tersebut tidak mempunyai cacat hukum dan oleh karena itu mengikat pada masing-masing pihak.
- Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat dimana penumpukan semen sebanyak 825.950 ton di gudang D milik Penggugat adalah atas permintaan Tergugat II telah dapat dibenarkan dan berdasarkan bukti T.II-1 dimana hal tersebut telah diperjanjikan sebelumnya bilamana pihak pencharter dalam hal ini Tergugat III tidak memenuhi pembayaran Freight dalam point 9 bukti T.II-1 tersebut dan semua biaya yang timbul menjadi beban penerima barang/Pencharter dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat III;

Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum judex facti tersebut di atas karena pertimbangan judex facti bertentangan dengan ketentuan/asas-asas hukum perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUHPPerdata. Padahal pada pertimbangan awal judex facti telah mempertimbangkan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 454 KUHD dimana bukti T.I-1 dan bukti T.II-1 adalah merupakan akta maka dengan dilandasi pasal 1338 KUHPPerdata bukti T.I-1 dan T.II-1 “berlaku sebagai Undang-undang



bagi mereka yang membuatnya” hal ini membuktikan bahwa perjanjian bukti T.I-1 adalah perjanjian yang berdiri sendiri dan terpisah dari perjanjian bukti T.II-1 sehingga tidak dapat dikatikan satu sama lain dengan alasan “untuk tujuan yang sama dalam pengangkutan semen sebanyak 3500 ton dengan pelabuhan muat Tuban dan pelabuhan bongkar Palembang”, karena hak dan kewajiban serta tanggung jawab hukum pihak yang mengadakan perjanjian tersebut adalah berdiri sendiri;

Pertimbangan hukum *judex facti* yang sedemikian itu adalah salah dalam menerapkan hukum dengan menafsirkan kata “Penerima barang/ Pencharter yang dimuat dalam bukti T.II-1 dengan menafsirkan kata “Penerima barang/ Pencharter adalah Tergugat I dan Tergugat III telah keliru. Karena sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara maka pengertian Penerima barang/ Pencharter jelas adalah Tergugat III (CV.Saat Teduh) selaku pihak yang mengadakan perjanjian dengan Pembanding II/semula Tergugat I (Pemohon Kasasi) bukan pihak dalam perjanjian tersebut dan tidak pernah memberi kuasa ataupun persetujuan kepada Tergugat III untuk mengadakan perjanjian bukti T.II-1 tersebut, sehingga berdasarkan hukum Pemohon Kasasi/Pembanding II/semula Tergugat I tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum berkaitan dengan resiko atau masalah yang timbul dari perjanjian bukti T.II-1 tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Tergugat II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi pada halaman 5 yang mengandung ketidak hati-hatian dan keliru serta tidak mencermati seksama dalam pertimbangan hukum *judex facti* tersebut yang menyatakan :

Bahwa alasan-alasan/keberatan-keberatan para Tergugat I dan Tergugat II/ Pembanding I dan Pembanding II tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat banding, karena semuanya telah dipertimbangkan Majelis tingkat pertama;

Bahwa dalam pertimbangan *judex facti* yang telah disebutkan di atas yang dengan kalimat menyatakan “tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan” adalah sangat keliru karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara “. Sepanjang pengetahuan Pemohon Kasasi II “hal-hal baru (novum/fakta hukum baru) merupakan alasan dan dasar untuk mengajukan Peninjauan Kembali, bukan pada tingkat banding yang dimaksud;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baha dalam pertimbangan judex facti pada tingkat banding dengan begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum hakim pengadilan tingkat pertama tanpa melakukan pemeriksaan ulang secara seksama dan menyeluruh tanpa didasari alasan yang jelas hal ini tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman ;

## MENGENAI EKSEPSI

Bahwa judex facti dan tidak secara teliti dan seksama dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi pada bagian eksepsi Tergugat II/Pembanding II, yang menyatakan bahwa eksepsi dan diperiksa bersama-sama dalam pokok perkara (lihat putusan halaman 41 butir 2 dan seterusnya) eksepsi Tergugat II/Pembanding II dimaksudkan adalah untuk tidak diikuti sertakan dalam perkara ini karena jelas bahwa Pembanding II/Tergugat II telah sampaikan dalam jawaban terdahulu (butir I dan 2 halaman 2) Tergugat II/Pembanding II dengan tegaskan menolak eksepsi tersebut sebagaimana kembali Tergugat II asal/Pembanding II sampaikan dalam banding ini sebagai berikut:

Bahwa Penggugat asal/Terbanding/Termohon Kasasi salah keliru dan salah alamat dengan mengajukan gugatan masalah sengketa semen eks Kapal Splendid Fortune yang melibatkan Tergugat II asal/Pembanding II, karena antara Penggugat asal/Terbanding secara hukum nyata-nyata tidak ada hubungan hukum yang menyangkut keberadaan semen di dalam gudang milik Penggugat asal/Terbanding/Termohon Kasasi;

Bahwa Tergugat II asal/Pembanding II/Pemohon Kasasi II bukan pemilik, pembeli ataupun penjual akan tetapi Tergugat II asal/Pembanding II hanya sebagai pengangkut pemilik ruang kapal yang disewa oleh Tergugat III asal/Pembanding III, dalam rangka pengiriman barang semen untuk dikirim kepada Tergugat I asal/Pembanding/Pemohon Kasasi I di Pelabuhan bongkar muat Palembang;

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi II oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi keliru dan tidak secara seksama meneliti gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi salah alamat error in persona) adalah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan:

“bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”;

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No.1802 K/Pdt/2004

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mengenai pokok perkara judex factie salah dalam menerapkan hukum pembuktian”;

2. Bahwa Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II sejak awal menolak dalil-dalil gugatan Penggugat asal/Terbanding/Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Oktober 1997 semen yang menjadi objek sengketa eks kapal Mv. Splendid Fortune sebanyak lebih kurang 825.950 ton ditumpuk di gudang D ( gudang line I) Pelabuhan Palembang atas permohonan Tergugat II (lihat bukti P-1);

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Palembang tidak mengupas secara teliti dan seksama dari bukti-bukti yang telah diperiksa dalam perkara a quo dan diajukan Pemohon Kasasi II/terbanding II/Tergugat II bukti P-1 yaitu surat faksimal yang diubat PT. Bumi Laut shipping Services (Tergugat II asal/Pembanding II) yang ditujukan kepada CV. Saat Teduh (Tergugat II asal) tanggal 24 September 1997 yang telah dijadikan sebagai bukti Penggugat asal/Terbanding/Termohon Kasasi yang nyata-nyata tidak relevan dan tidak mempunyai landasan hukum dengan Penggugat asal/Terbanding/Termohon Kasasi disini lain mengajukan bukti dalam gugatannya yaitu berupa surat tanggal 1 Oktober 1997 yang dijadikan bukti oleh Penggugat asal/Terbanding/Termohon Kasasi namun pada sidang pembuktian bukti yang dimaksud tidak ada dan yang ada adalah bukti P-1 sebagaimana telah disebutkan di atas hal ini membuat kekeliruan yang berarti bagi Penggugat asal/Terbanding/Termohon Kasasi. Bukti mana tidak mempunyai landasan hukum kuat untuk dijadikan sebagai bukti di Pengadilan sebagaimana yang telah Pembanding II/Tergugat II asal/Pemohon Kasasi dalilkan dalam kesimpulan atas tanggapan bukti Penggugat asal/Terbanding/Termohon Kasasi yaitu pada halaman 3 butir II romawi sub 1,2 dan 3, karena Pengadilan dapat menyatakan surat bukti yang demikian harus dikesampingkan mengacu pada peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 secara tegas menyebutkan:

“Surat bukti yang hanya berupa foto copy dan tidak pernah ada surat aslinya oleh karena mana surat bukti tersebut harus dikesampingkan”;

3. Bahwa judex facti tidak mengupas secara seksama dan meneliti bukti-bukti yang telah diajukan dengan demikian pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama keliru dan salah dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal-Pasal sebagai dasar pertimbangannya dengan mengutip Pasal 1889 ayat 3e yang bunyi Pasal tersebut secara lengkap adalah sebagai berikut :

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No.1802 K/Pdt/2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“apabila salinan salinan itu, yang dibuat menurut aktanya asli, tidak dibuat oleh notaris, yang dihadapannya akta itu telah dibuatnya”. Atau oleh salah seorang penggantinya atau oleh pegawai-pegawai umum yang karena jabatannya menyimpan akta-aktanya asli, maka salinan-salinan itu tak sekali-sekali dapat dipakai sebagai bukti selainnya sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan”;

Dengan demikian pertimbangan pengadilan tingkat pertama (lihat putusan halaman 44 dan seterusnya) dimana bukti P-1 yang diajukan Penggugat asal/Terbanding yang nyata-nyata foto copy yang kemudian dikaitkan dengan bukti T.I-13 (Tergugat I.13) tidak ada sama sekali kaitannya langsung dengan Penggugat asal/Terbanding/Termohon Kasasi;

Kalaupun Penggugat asal/Terbanding mengkaitkan hubungan sewa gudang tentunya kepada pemilik barang yaitu Tergugat I asal/Pembanding I dan Tergugat III asal Pembanding II (lihat perkanjian yang dibuat T.J dan T.III) bukan kepada pengangkut dalam hal ini Tergugat II asal/Pembanding II/ Pemohon Kasasi II;

4. Bahwa Pemohon Kasasi II keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi yang dengan begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama, dengan tidak mengupas satu persatu bunyi dari perjanjian hal ini keliru dan salah dalam menerapkan hukum, dengan tidak meneliti secara seksama bukti-bukti yang telah diajukan, oleh Tergugat II/Pembanding II/ Pemohon Kasasi yaitu bukti T.II- I yaitu : Perjanjian Angkutan Laut No.012/BLSS/PAL/JKT/VIII/97, tanggal 6 Agustus 1997, pada butir 8 menyebutkan: bahwa kondisi muat bongkar : FIOST TERM maksudnya adalah: “bahwa segala biaya yang timbul untuk pembuatan dan pembongkaran termasuk pemadatan dan pemerataan barang di dalam palka kapal menjadi beban charters/shipper dan consignee (pemilik barang)”. (dapat dilihat kembali pada jawaban T.II halaman 3 butir 4 dan butir 5);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai keberatan ad.1 s/d ad.4:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi II tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No.1802 K/Pdt/2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Mengenai keberatan ad.1 s/d ad.4:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **PT. Dharma Niaga** dan **PT. Bumi Laut Shipping Service**, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT. DHARMA NIAGA** Cabang Palembang II. **PT. BUMI LAUT SHIPPING SERVICE** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU TANGGAL 13 JULI 2005** oleh **H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, dan **ARBIJOTO** dan **H. IMAM HARYADI, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *pada hari itu juga* oleh **H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.** Ketua

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No.1802 K/Pdt/2004

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta **ARBIJOTO** dan **H. IMAM HARYADI, SH.** Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh AGUS SUBEKTI, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

ARBIJOTO

ttd./

H. IMAM HARYADI, SH.

Ketua

ttd./

H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.

## Biaya-biaya

1. Meterai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi.. Rp.493.000,-  
Rp.500.000,-

Panitera Pengganti

ttd./

AGUS SUBEKTI, SH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.  
NIP.040030169

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No.1802 K/Pdt/2004

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)